



PUTUSAN

No. 1304 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Anwar Tanjung alias Ayah ;**
Tempat lahir : Solok, Sumatera Barat ;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun/12 Desember 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Merah BTN Kanawa Indah
RT. 002/018 Kecamatan Sirimau Kota
Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ke-2 sejak tanggal 2 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;

11 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;

12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 408/2012/S.190.TAH/PP/2012/MA, tanggal 5 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2012 ;

13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 409/2012/S.190.TAH/PP/2012/MA, tanggal 5 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Anwar Tanjung Als. Ayah, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar Jam 10.15 WIT atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Ambon Plaza Lantai I tepatnya di belakang Toko Kejora yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Yasril Sutan Kayu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat-ingat lagi sekitar tahun 2005, Terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban memegang punggung kiri Terdakwa dengan tangannya, setelah dipegang oleh korban menyebabkan punggung kiri Terdakwa selalu bergerak-gerak dan berwarna kehitam-hitaman dan ditambah Terdakwa pernah bermimpi bahwa dalam mimpi Terdakwa tersebut korban mencekik dan membanting Terdakwa sehingga Terdakwa curiga dan timbul pemikiran bahwa korbanlah yang telah menyantet Terdakwa
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta maaf kepada korban apabila Terdakwa mempunyai kesalahan terhadap korban sehingga korban menyantetnya, namun permintaan maaf Terdakwa tidak mendapat tanggapan dari korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu hal biasa mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah Terdakwa menemui korban dirumahnya pikiran Terdakwa bertambah kacau karena punggung kiri masih tetap bergerak-gerak dan sesekali datang angin secara tiba-tiba menyambar wajah Terdakwa, menyebabkan Terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitas berjualan di tokonya hal tersebut membuat Terdakwa **sangat membenci korban.**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke Toko Masohi Baru miliknya yang letaknya bersebelahan dengan toko Kejora milik korban dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa korban berada di toko Kejora miliknya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko Masohi Baru menuju ke belakang toko Masohi Baru dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sementara duduk di belakang toko Kejora sehingga saat itu timbul kembali kecurigaan Tersangka bahwa penyakit yang diderita selama ini disebabkan oleh santet yang dikirim oleh korban dan pada saat Tersangka mempunyai pemikiran bahwa korban adalah yang menyantet Tersangka sambil memandang ke arah wajah korban, kebetulan pada saat itu korban juga memandang Tersangka dengan tatapan penuh kebencian sehingga timbul niat untuk melakukan penganiayaan atau pemotongan terhadap korban, kemudian secara diam-diam Tersangka masuk ke dalam toko Masohi Baru untuk mengambil sebilah sabit yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditaruh dalam rak tumpukan sepatu, setelah mengambil tas kresek yang berisikan sabit tersebut Tersangka keluar dari dalam toko miliknya sambil menenteng tas kresek warna hitam dengan tangan kanannya menuju ke korban, setelah dekat dengan korban tersangka mengeluarkan sabit dari dalam tas kresek dan langsung mengarahkan sabit yang tersangka pegang dengan tangan kanan ke arah tubuh korban tepatnya mengenai perut 1 kali kemudian korban sempat berdiri dari tempat duduknya dan pada saat itu tersangka kembali melanjutkan aksinya dengan kembali memotong korban pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar dan menggantung, kemudian korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari mengelilingi tokonya sebanyak 1 kali sambil memegang usus yang keluar dari perutnya, dalam keadaan korban sudah terluka Terdakwa tetap mengejar sambil memegang sabit dan pada saat korban tiba di tempat semula korban

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan disitulah Terdakwa kembali memotong korban dengan menggunakan sabit berulang kali pada bagian dada dan perut korban sampai korban terjatuh dengan posisi agak miring ke kiri sehingga rusuk kiri korban merapat pada lantai, dalam keadaan korban tidak berdaya Terdakwa kembali memotong korban secara membabi buta mengenai bagian lengan, punggung dada dan perut korban hingga korban banyak mengeluarkan darah tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat untuk mengamankan Terdakwa dan menyelamatkan korban kemudian membawanya ke rumah sakit Alfatah Ambon namun oleh Rumah Sakit Alfatah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Kudamati Ambon tidak lama kemudian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 tepat pukul 11.45 WIT.

- Bahwa penganiayaan/pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yasril Sutan Kayu itu, didengar dan dilihat oleh saksi Rian Fikri Insyanudin alias Rian, saksi Sudary Kaimuddin alias Fera, saksi Bonni Taurisia Panji alias Bonni, saksi Teguh Arianto alias Rinto dan saksi Ratna Juwita
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperkuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/43/RSUD/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Novigo Saimima, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan terdapat: pasien datang dengan kesadaran menurun dan tampak pucat, luka robek di perut sebelah kiri ukuran 30 cm X 15 cm X 7 cm, tampak usus menggantung kurang lebih 1 (satu) meter, Luka robek di lengan kiri bawah ukuran 30 cm X 15 cm X 7 cm, luka robek di perut ukuran 15 cm X 5 cm X 5 cm, luka robek di dada kanan ukuran 5 cm X 5 cm X 3 cm, luka robek di dada ukuran 8 cm X 3 cm X 3 m, luka robek di tangan kiri bawah ukuran 5 cm X 31 cm X 3 cm, 3 (tiga) luka robek di punggung ukuran masing-masing 7 cm X 3 cm X 5 cm, 3 cm X 3 cm X 5 m, 5 cm X 31 cm X 5 cm, 3 (tiga) luka robek di pinggang bagian belakang ukuran masing-masing 5 cm X 31 cm X 5 cm, 5 cm X 3 cm X 5 cm, 7 cm X 3 cm X 5 cm dan pasien meninggal dunia pada pukul 11.45 WIT yang pada kesimpulannya : Luka-luka robek disebabkan trauma benda tajam, Pasien meninggal dunia disebabkan oleh syok pendaraan karena luka robek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP.



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Anwar Tanjung alias Ayah, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar Jam 10.15 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Ambon Plaza Lantai I tepatnya di belakang Toko Kejora yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yasril Sutan Kayu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat-ingat lagi sekitar tahun 2005, Terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban memegang punggung kiri Terdakwa dengan tangannya, setelah dipegang oleh korban menyebabkan punggung kiri Terdakwa selalu bergerak-gerak dan berwarna kehitam-hitaman dan ditambah Terdakwa pernah bermimpi bahwa dalam mimpi Terdakwa tersebut korban mencekik dan membanting Terdakwa sehingga Terdakwa curiga dan timbul pemikiran bahwa korbanlah yang telah menyangat Terdakwa
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta maaf kepada korban apabila Terdakwa mempunyai kesalahan terhadap korban sehingga korban menyangatnya, namun permintaan maaf Terdakwa tidak mendapat tanggapan dari korban bahkan korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu hal biasa mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa menemui korban di rumahnya pikiran Terdakwa bertambah kacau karena punggung kiri masih tetap bergerak-gerak dan sesekali datang angin secara tiba-tiba menyambar wajah Terdakwa, menyebabkan Terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitas berjualan di tokonya hal tersebut membuat Terdakwa **sangat membenci korban**. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke Toko Masohi Baru miliknya yang letaknya bersebelahan dengan toko Kejora milik korban dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa korban berada di Toko Kejora miliknya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko Masohi Baru menuju ke belakang toko Masohi Baru dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sementara duduk di belakang toko Kejora sehingga saat itu timbul kembali kecurigaan Tersangka bahwa penyakit yang diderita selama ini disebabkan oleh santet yang dikirim oleh korban dan pada saat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1304 K/Pid/2012



Tersangka mempunyai pemikiran bahwa korban adalah yang menyantet Tersangka sambil memandang ke arah wajah korban, kebetulan pada saat itu korban juga memandang Tersangka dengan tatapan penuh kebencian sehingga timbul niat untuk melakukan penganiayaan atau pemotongan terhadap korban, kemudian secara diam-diam tersangka masuk ke dalam toko Masohi Baru untuk mengambil sebilah sabit yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditaruh dalam rak tumpukan sepatu, setelah mengambil tas kresek yang berisikan sebilah sabit tersebut Tersangka keluar dari dalam toko miliknya sambil menenteng tas kresek warna hitam dengan tangan kanannya menuju ke korban, setelah dekat dengan korban Tersangka mengeluarkan sabit dari dalam tas kresek dan langsung mengarahkan sabit yang Tersangka pegang dengan tangan kanan ke arah tubuh korban tepatnya mengenai perut 1 kali kemudian korban sempat berdiri dari tempat duduknya dan pada saat itu Tersangka kembali melanjutkan aksinya dengan kembali memotong korban pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar dan menggantung, kemudian korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari mengelilingi tokonya sebanyak 1 kali sambil memegang usus yang keluar dari perutnya, dalam keadaan korban sudah terluka Terdakwa tetap mengejar sambil memegang sabit dan pada saat korban tiba ditempat semula korban berhenti dan disitulah Terdakwa kembali memotong korban dengan menggunakan sabit berulang kali pada bagian dada dan perut korban sampai korban terjatuh dengan posisi agak miring ke kiri sehingga rusuk kiri korban merapat pada lantai, dalam keadaan korban tidak berdaya Terdakwa kembali memotong korban secara membabi buta mengenai bagian lengan, punggung dada dan perut korban hingga korban banyak mengeluarkan darah tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat untuk mengamankan Terdakwa dan menyelamatkan korban kemudian membawanya ke rumah sakit Alfatah Ambon namun oleh Rumah Sakit Alfatah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Kudamati Ambon tidak lama kemudian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 tepat pukul 11.45 WIT.

- Bahwa penganiayaan/pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yasril Sutan Kayu itu, di dengar dan dilihat oleh saksi Rian Fikri Insyauudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rian, saksi Sudary Kaimuddin alias Fera, saksi Bonni Taurisia Panji alias Bonni, saksi Teguh Arianto alias Rinto dan saksi Ratna Juwita

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperkuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/43/RSUD/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Novigo Saimima, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan terdapat: pasien datang dengan kesadaran menurun dan tampak pucat, luka robek di perut sebelah kiri ukuran 30 cm X 15 cm X 7 cm, tampak usus menggantung kurang lebih 1 (satu) meter, luka robek di lengan kiri bawah ukuran 30 cm X 15 cm X 7 cm, luka robek di perut ukuran 15 cm X 5 cm X 5 cm, luka robek di dada kanan ukuran 5 cm X 5 cm X 3 cm, luka robek di dada ukuran 8cmX3cmX3m, luka robek di tangan kiri bawah ukuran 5 cm X 31 cm X 3 cm, 3 (tiga) luka robek di punggung ukuran masing-masing 7 cm X 3 cm X 5 cm, 3cm X 3 cm X 5m, 5 cm X 31 cm X 5 cm, 3 (tiga) luka robek di pinggang bagian belakang ukuran masing-masing 5 cm X 31 cm X 5 cm, 5 cm X 3 cm X 5 cm, 7 cm X 3 cm X 5 cm dan pasien meninggal dunia pada pukul 11.45 WIT yang pada kesimpulannya : Luka-luka robek disebabkan trauma benda tajam, Pasien meninggal dunia disebabkan oleh syok pendaraan karena luka robek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Anwar Tanjung alias Ayah, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar Jam 10.15 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Ambon Plaza Lantai I tepatnya di belakang Toko Kejora yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi korban Yasril Sutan Kayu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat-ingat lagi sekitar tahun 2005, Terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban memegang punggung kiri Terdakwa dengan tangannya, setelah dipegang oleh korban menyebabkan punggung kiri Terdakwa selalu bergerak-gerak dan berwarna kehitam-hitaman dan ditambah Terdakwa pernah

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermimpi bahwa dalam mimpi Terdakwa tersebut korban mencekik dan membanting Terdakwa sehingga Terdakwa curiga dan timbul pemikiran bahwa korbanlah yang telah menyantet Terdakwa

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta maaf kepada korban apabila Terdakwa mempunyai kesalahan terhadap korban sehingga korban menyantetnya, namun permintaan maaf Terdakwa tidak mendapat tanggapan dari korban bahkan korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu hal biasa mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menemui korban dirumahnya pikiran Terdakwa bertambah kacau karena punggung kiri masih tetap bergerak-gerak dan sesekali datang angin secara tiba-tiba menyambar wajah Terdakwa, menyebabkan terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitas berjualan di tokonya hal tersebut membuat Terdakwa **sangat membenci korban**.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke Toko Masohi Baru miliknya di Ambon Plaza lantai I yang letaknya bersebelahan dengan Toko Kejora milik korban dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa korban berada di Toko Kejora miliknya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko Masohi Baru menuju ke belakang toko Masohi Baru, pada saat itu Terdakwa melihat korban sementara duduk di belakang toko Kejora sehingga saat itu timbul kembali curigaan Tersangka bahwa penyakit yang diderita selama ini disebabkan oleh santet yang dikirim oleh korban dan pada saat Tersangka mempunyai pemikiran bahwa korban adalah yang menyantet Tersangka sambil memandang ke arah wajah korban, kebetulan pada saat itu korban juga memandang Tersangka dengan tatapan penuh kebencian sehingga timbul niat untuk melakukan penganiayaan atau pemotongan terhadap korban, kemudian secara diam-diam Tersangka masuk ke dalam toko Masohi Baru untuk mengambil sebilah sabit yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditaruh dalam rak tumpukan sepatu, setelah mengambil tas kresek yang berisikan sebilah sabit tersebut Tersangka keluar dari dalam toko miliknya sambil menenteng tas kresek warna hitam dengan tangan kanannya menuju ke korban, setelah dekat dengan korban Tersangka mengeluarkan sabit dari dalam tas kresek dan langsung mengarahkan sabit yang tersangka pegang dengan tangan kanan ke arah tubuh korban tepatnya mengenai perut 1



kali kemudian korban sempat berdiri dari tempat duduknya dan pada saat itu Tersangka kembali melanjutkan aksinya dengan kembali memotong korban pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar dan menggantung, kemudian korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari mengelilingi tokonya sebanyak 1 kali sambil memegang usus yang keluar dari perutnya, dalam keadaan korban sudah terluka Terdakwa tetap mengejar sambil memegang sabit dan pada saat korban tiba ditempat semula korban berhenti dan disitulah Terdakwa kembali memotong korban dengan menggunakan sabit berulang kali pada bagian dada dan perut korban sampai korban terjatuh dengan posisi agak miring ke kiri sehingga rusuk kiri korban merapat pada lantai, dalam keadaan korban tidak berdaya Terdakwa kembali memotong korban secara membabi buta mengenai bagian lengan, punggung dada dan perut korban hingga korban banyak mengeluarkan darah tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat untuk mengamankan Terdakwa dan menyelamatkan korban kemudian membawanya ke rumah sakit Alfatah Ambon namun oleh Rumah Sakit Alfatah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Kudamati Ambon tidak lama kemudian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 tepat pukul 11.45 WIT.

- Bahwa penganiayaan/pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yasril Sutan Kayu itu, di dengar dan dilihat oleh saksi Rian Fikri Insyanudin alias Rian, saksi Sudary Kaimuddin alias Fera, saksi Bonni Taurisia Panji alias Bonni, saksi Teguh Arianto alias Rinto dan saksi Ratna Juwita
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperkuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/43/RSUD/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Novigo Saimima, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan terdapat: pasien datang dengan kesadaran menurun dan tampak pucat, luka robek di perut sebelah kiri ukuran 30 cm X 15 cm X 7 cm, tampak usus menggantung kurang lebih 1 (satu) meter, luka robek di lengan kiri bawah ukuran 30 cm X 15 cm X 7 cm, luka robek di perut ukuran 15 cm X 5 cm X 5 cm, luka robek di dada kanan ukuran 5 cm X 5 cm X 3 cm, luka robek di dada ukuran 8 cm X 3 cm X 3 m, luka robek di tangan kiri bawah ukuran 5 cm X 31 cm X 3 cm, 3 (tiga) luka robek di punggung ukuran masing-masing 7 cm X 3 cm X 5 cm, 3 cm X 3 cm X 5 m, 5 cm X 31 cm X 5



cm, 3 (tiga) luka robek di pinggang bagian belakang ukuran masing-masing 5 cm X 31 cm X 5 cm, 5 cm X 3 cm X 5 cm, 7 cm X 3 cm X 5 cm dan pasien meninggal dunia pada pukul 11.45 WIT yang pada kesimpulannya : Luka-luka robek disebabkan trauma benda tajam, Pasien meninggal dunia disebabkan oleh syok pendaraan karena luka robek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 9 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Anwar Tanjung alias Ayah, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam, panjang keseluruhan 61 cm panjang isi 47,5 cm, tangkai pegangan terbuat kayu panjang 13,5 cm ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 488/PID.B/2011/PN.AB, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Anwar Tanjung alias Ayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 16 (enam belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;



- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam , panjang keseluruhan 61 cm, panjang isi 47 , 5 cm, tangkai pegangan terbuat dari kayu panjang 13, 5 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.17/PID/2012/PT.MAL, tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 488/Pid.B/20011/PN.AB, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Anwar Tanjung alias Ayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Pembunuhan Berencana”*;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid.K/2012/PN.AB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012



Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut, ternyata telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan kasasi menurut tenggang waktu yang diisyaratkan dan diwajibkan oleh undang-undang ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ternyata Pengadilan Tinggi Maluku telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana yang dipertegas dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 448/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 15 Maret 2012 ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berpendapat bahwa, “Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding” ;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, kami sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, karena telah tidak mempertimbangkan dan atau mengabaikan bukti dan atau fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan pengadilan khususnya mengenai unsur perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu ;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peristiwa dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ini hanya berdasarkan pada faktor akibat dari perbuatan Terdakwa dan bukan karena terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana dimaksud, sedangkan dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu yang dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana tidak terbukti ;

Bahwa untuk menyatakan dan atau membenarkan adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu terdapat dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon dan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menggeneralisir anggapan bahwa ada tenggang waktu bagi Terdakwa untuk memikirkan apakah perbuatannya dapat dibatalkan atau dilanjutkan, sedangkan faktor ini selain terjadi pada semua perbuatan pidana, faktor inipun bukan merupakan unsur pidana sehingga sangat tidak tepat jika Majelis Hakim menjadikannya sebagai alasan untuk menyatakan Terdakwa telah berencana untuk melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana ;

Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim Tinggi tersebut, sangat tidak beralasan hukum karena tidak ada satupun bukti yang ditemukan dipersidangan yang menunjukkan adanya perbuatan persiapan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa sebelum peristiwa pidana dimaksud terjadi, keadaan korban dalam peristiwa pidana tersebut pun tidak meninggalkan seketika itu pada saat peristiwa pidana itu terjadi, melainkan korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit ;

Bahwa dari seluruh bukti dan fakta-fakta hukum baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan sidang Pengadilan, petunjuk dan hasil pelaksanaan reka ulang/skenario rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik Polres P.Ambon dan P.P. Lease di tempat kejadian perkara tidak ditemukan adanya keadaan yang menggambarkan adanya rencana terlebih dahulu ;

Bahwa fakta hukum ini telah menggambarkan secara jelas bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak melakukan pembunuhan, melainkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam peristiwa hukum dimaksud adalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga patut menurut hukum Terdakwa seharusnya diancam dan dituntut karena melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana yang ditegaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan lebih subsidar ;

Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang tenggang waktu antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya, seakan-akan Majelis beranggapan bahwa ada tenggang waktu yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk berfikir dengan tenang mempertimbangkan perbuatannya, merupakan pendapat yang sangat tidak rasional karena anggapan itu telah menyebabkan Majelis Hakim mengabaikan bukti dan fakta-fakta tentang keadaan kesehatan dan kejiwaan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi yang seharusnya di pertimbangkan oleh Pengadilan yaitu :

1. Terdakwa positif mengalami gangguan ingatan/kecemasan hal mana dapat dibuktikan dengan surat keterangan dr. David Santoso T, Sp, KJ, MARS ;
2. Terdakwa sementara mengidap penyakit akibat dari penyakit yang dideritanya juga penyakit sebelumnya telah diidapnya yang sukar disembuhkan dan sangat berpengaruh pada kesehatan Terdakwa yaitu mengidap penyakit gangguan pada prostat sesuai surat keterangan Dokter yang memeriksa kesehatan Terdakwa sesuai surat keterangan pemeriksaan lanjutan ;
3. Terdakwa telah menginjak usia tua yaitu Terdakwa telah berusia 64 tahun;

Bahwa keadaan kesehatan dan atau kejiwaan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana kami Penasehat Hukum Terdakwa maksudkan tersebut, sesungguhnya telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim saat kami mengajukan nota pembelaan (pledooi) pada tanggal 23 Februari 2012 dengan melampirkan surat keterangan Dokter tentang keterangan pemeriksaan lanjutan dan surat keterangan dari hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa dari dr. David Santoso T, SP.KJ. MARS ;

Bahwa surat-surat keterangan Kedokteran yang menegaskan keadaan kesehatan dan atau keadaan kejiwaan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut dikeluarkan oleh Dokter berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara intensif secara medis oleh Dokter yang ahli dalam bidangnya ;

Bahwa keadaan kesehatan dan atau kejiwaan sebagaimana diterangkan dan ditegaskan oleh Dokter ahli tersebut, telah sangat jelas menggambarkan adanya keadaan psikologis/kejiwaan Terdakwa yang labil dan sangat tidak stabil, sehingga Terdakwa dalam menghadapi situasi yang membangkitkan emosional tidak mungkin dapat berfikir untuk mempertimbangkan apakah perbuatannya dapat dilakukan ataukah tidak, bahkan tidak dapat memikirkan sesuatu perbuatan dengan tenang, adalah sangat patut menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut kepadanya yang melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana ;

Bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa a quo, ternyata putusan Pengadilan tersebut merupakan putusan Majelis Hakim sedangkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon sejak dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diperiksa, hingga tuntutan dan putusan



dibacakan, pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana dimaksud dilakukan hanya oleh satu orang Hakim saja ;

Bahwa mekanisme pemeriksaan perkara seperti itu tentu dirasakan oleh Terdakwa sebagai suatu keadaan yang sangat merugikan Terdakwa, karena Hakim yang mengetahui persis jalannya peristiwa pidana, mengapa, bagaimana, dan kapan peristiwa pidana itu terjadi, fakta dan bukti-bukti hukum yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan serta berbagai hal yang terungkap dalam persidangan adalah Hakim yang menyidangkan perkara saja, sedangkan 2 (dua) orang anggota majelis yang tidak ikut dalam pemeriksaan perkara tentu tidak mengetahui fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo maupun Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah mengabaikan ketentuan yang mengharuskan dugaan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) atau lebih dan atau tindak pidana yang ancaman pidananya tergolong berat, patut disidangkan oleh Pengadilan dalam bentuk Majelis Hakim dan bukan Hakim tunggal kecuali dalam hal-hal tertentu atas izin Mahkamah Agung ;

Bahwa sikap dan pendirian Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut merupakan suatu kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga Terdakwa beranggapan bahwa penjatuhan pidana terhadap dirinya dalam perkara dimaksud sangat tidak obyektif dan bertentangan dengan rasa keadilan ;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, kami beranggapan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi patut dikenai ganjaran yang setimpal dengan perbuatan itu, namun sanksi yang mestinya dijatuhkan kepada Terdakwa, harus relevan dengan perbuatan yang berdasarkan unsur-unsur pidana terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Dengan demikian berdasarkan uraian memori kasasi ini, selaku Penasehat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/PID/2012/PT.MAL tanggal 10 Mei 2012 tidak terbukti, dan untuk itu Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut menurut hukum mengesampingkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadili sendiri berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 448/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 15 Maret 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/PID/2012/PT.MAL tanggal 10 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dimana Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta secara relevan dan yuridis terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHP, dan menjatuhkan pidana selama 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Anwar Tanjung alias Ayah** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama,SH.MM.

Panitera Pengganti

Ttd/Tjandra Dewajani, SH

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH., MH, sebagai Anggota/
Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis
Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini
ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M.
Zaharuddin Utama, SH. MM., dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. Sofyan Sitompul,
SH., MH.

Jakarta, Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1304 K/Pid/2012